

PROGRAM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAHAN BASAH DI DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA

**Muhammad Hadin Muhjad, Daddy Fahmanadie, Arisandy Mursalin,
Muhammad Erfa Redhani, Muhammad Aidhil Pratama, Syifa Maulida,
Rusmayudi Wardana, Hidayati, Moch. Rizky Fadilla, Kismiati, Ade Nur Hafizhah**

Received: 14 September 2023 | Accepted: 23 Desember 2023 | Published: 25 Desember 2023

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
E-mail: mhmuhjad@ulm.ac.id

ABSTRAK

Salah satu isu strategis yang dihadapi desa pulau sewangi yang mempunyai pengaruh yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada masa mendatang adalah Aspek Lingkungan Hidup meliputi penggunaan lahan, pemukiman dan keanekaragaman hayati yang harus dijaga kelestariannya dan diselamatkan dari kerusakan lingkungan. Kurangnya pemahaman dalam pembentukan peraturan desa yang bernuansa hijau dan berwawasan lingkungan dalam upaya pelestarian lingkungan menjadi masalah tersendiri yang harus ditangani. Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Lahan Basah di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pelatihan dalam penyusunan peraturan desa dalam upaya melindungi lingkungan hidup khususnya lahan basah. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode yang disusun secara sistematis mulai dari identifikasi masalah, survei lapangan, penyusunan bahan pelatihan, sosialisasi penyusunan peraturan desa, pendampingan serta evaluasi. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa : Pertama, Meningkatnya pemahaman dan kesadaran aparatur desa serta Badan Permusyawaratan Desa dalam mengelola desa. Kedua, Masyarakat dan aparatur desa memahami pentingnya peraturan desa secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap lahan basah.

Kata Kunci : *Peraturan Desa, Lahan Basah, Desa Pulau Sewangi*

PENDAHULUAN

Lahan basah (*wetland*) dapat diklasifikasikan sebagai sumber daya alam yang harus dikelola dan dilindungi. Karakteristik lahan basah yang bermacam-macam memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Konvensi Ramsar (*The Convention on Wetlands of International Importance*)

mengategorikan lahan basah sebagai wilayah payau, rawa, gambut, atau perairan, baik alami maupun buatan, permanen atau temporer (sementara), dengan air yang mengalir atau diam, tawar, payau, atau asin, termasuk pula wilayah dengan air laut yang kedalamannya di saat pasang rendah (surut) tidak melebihi 6 meter. Istilah lahan-basah (*wetland*) diangkat setelah



penandatanganan Konvensi tentang Lahan-basah Penting Internasional, terutama sebagai Habitat Burung Air (*The Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat*) di kota Ramsar, Iran yang terletak di tepi Laut Kaspia pada tanggal 2 Februari 1971. Lahan basah adalah salah satu istilah ekosistem yang dibentuk oleh dominasi air, dan karakteristik serta prosesnya dikendalikan oleh air. Ini berarti bahwa tanah di lahan basah memiliki kadar air yang tinggi, bahkan tergenang air sepanjang waktu (Maltby, 1986). Contoh pertanian lahan basah antara lain persawahan (padi), lahan gambut, rawa, dan hutan bakau. Terdapat 3 kategori lahan-basah berdasarkan pada letaknya secara umum dan kaitannya dengan aktivitas manusia, yaitu lahan basah laut, lahan-basah daratan, dan lahan-basah buatan. Ketiga kategori itu terdiri atas 42 tipe lahan-basah yang dinyatakan dalam Rekomendasi 4.7 dan diamanatkan oleh Resolusi VI.5 and VII.11 dari Konferensi Para Anggota DEE Australia (2015). (Owen, 2008)

Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tahun 2022 menyatakan bahwa Indonesia memiliki $\pm 40,5$ juta

Ha lahan basah, atau sekitar 20% dari luas kawasan Indonesia yang mana pula memiliki ekosistem lahan basah terluas di Asia. Hal ini tentu berpengaruh pada tanggung jawab besar Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan lahan basah. Wajar, apabila kemudian negara kepulauan ini meratifikasi Konvensi Ramsar melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991. Lokasi lahan basah yang sangat dekat dengan lingkungan masyarakat tentu akan berpengaruh jika tidak mendapat perlindungan dan pengelolaan yang baik. Perubahan suhu di perairan lahan-basah berdampak pada perubahan laju fotosintesis pada tumbuhan yang hidup di dalam perairan. Perubahan laju fotosintesis menyebabkan perubahan kandungan oksigen dalam air. Perubahan kandungan oksigen menyebabkan perubahan perilaku ikan, dalam hal ini bergerak dari tengah badan air ke permukaan perairan atau sebaliknya untuk menghirup oksigen. Sehingga secara tidak langsung perubahan ekosistem lingkungan lahan basah berpengaruh buruk secara menyeluruh terhadap lingkungan baik pencemaran tanah, udara, maupun air. Maka dari itu pentingnya peran masyarakat dalam menjaga ekosistem lingkungan lahan

basah. Salah satu implementasi perlindungan dan pengelolaan lahan basah adalah melalui pembentukan regulasi. Di Indonesia sendiri sudah banyak regulasi yang memuat terkait perlindungan dan pengelolaan lahan basah serta pembahasan terkait kewenangan stekholder terkait dalam pelaksanaan perlindungan serta pengelolaannya.

Menurut Global Wetlands Version 3, total luasan lahan basah di Kalimantan Selatan sendiri adalah sekitar 1.194.471,98 hektare, atau 32,39% dari total luas daratan Kalimantan Selatan. Lahan basah menurut Global Wetlands Version 3 ini tidak mencakup lahan basah lepas pantai (Offshore wetlands). Dimana menurut Ramsar Wetlands Convention, kedalaman perairan sampai kedalaman 6 meter dari bibir pantai dianggap sebagai Offshore wetlands. Sehingga boleh jadi lahan basah Kalimantan Selatan sebenarnya lebih luas dibanding estimasi dari *Global Wetlands Version 3*. Apalagi jika skalanya diperbesar lagi. Lahan basah di Kalimantan Selatan tersebar luasannya di beberapa daerah. Salah satunya adalah daerah Sewangi kabupaten Barito Kuala. Kabupaten Barito Kuala sendiri merupakan

kabupaten yang memiliki lahan basah terluas. Di Kalimantan Selatan, luas lahan rawa tercacat 4.969.824 ha, terdiri atas lahan rawa pasang surut, lahan gambut, dan rawa lebak yang berpotensi untuk pengembangan pertanian terpadu berbasis kawasan.

Pembuatan regulasi merupakan pondasi utama dalam perlindungan serta pengelolaan lahan basah. Dekatnya wilayah lahan basah dengan masyarakat dan dengan adanya hierarki peraturan yang diterapkan di Indonesia maka peran peraturan tingkat desa atau peraturan desa menjadi peraturan yang sangat dekat penerapannya dalam perlindungan dan pengelolaan lahan basah. Sudah banyak peraturan desa yang dibentuk dengan tujuan kelestarian lahan basah di Indonesia. Namun kami menemukan bahwasanya di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala belum memiliki aturan desa terkait pengelolaan lahan basahnya. Padahal jika kita berkaca pada data yang ada, Desa Pulau Sewangi yang termasuk dalam Kabupaten Barito Kuala yang memiliki lahan basah terluas di Kalimantan Selatan dengan luas pemanfaatan lahan basah 750 ha sebagai kawasan sawah, 235 ha sebagai kawasan jalan, kuburan, dan lain-lain, 117 ha sebagai lahan permukiman dan 100 ha

sebagai kawasan hutan. Dengan banyaknya pemanfaatan lahan basah yang ada tentu berbanding lurus dengan tingkat perlindungan dan pengelolaan yang harus dijalankan dengan baik di Desa Pulau Sewangi, namun hal ini nampaknya belum menjadi perhatian khusus masyarakat dan aparat desa sehingga belum adanya peraturan desa yang mengatur mengenai pengelolaan lahan basahnya. Padahal Desa Pulau Sewangi memiliki potensi alam yang berhubungan dengan lingkungan lahan basah, diantaranya sektor pertanian dan perikanan, yang jika dikembangkan secara optimal dapat memberikan pemasukan bagi desa dan masyarakat desa. Dengan potensi alam tersebut, maka Desa Pulau Sewangi sudah seharusnya mengembangkan potensi desa yang dimilikinya semaksimal mungkin agar dapat memberikan manfaat bagi desa dan masyarakatnya. Salah satu upaya untuk memaksimalkan potensi desa tersebut adalah melalui peraturan desa.

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi warga Desa Pulau Sewangi dalam menerapkan pembentukan peraturan desa terkait perlindungan dan pengelolaan lahan basah melalui sistem pendampingan

penyusunan peraturan desa. Dalam mencapai tujuan tersebut maka yang akan dilakukan adalah memberikan materi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dan perlindungan, pengelolaan lahan basah serta terkait seperti apa perancangan peraturan desa yang baik.

KHALAYAK SASARAN

Dalam pelaksanaan pengabdian ini, adapun desa yang dijadikan tempat pengabdian adalah Desa Pulau Sewangi di Kabupaten Barito Kuala. Pada awalnya, Desa Pulau Sewangi merupakan bagian dari Desa Pulau Alalak, namun dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan wilayah yang pesat sehingga membuat desa ini mekar dan menjadi desa tersendiri (Hadin dkk, 2022). Desa ini terletak di dekat sungai Barito dan mempunyai luas hamparan wilayah 55 Ha (Hektar) terdiri dari 12 Rukun Tetangga (RT). (Profil Desa Pulau Sewangi , 2021).

Adapun alasan mengapa Desa Pulau Sewangi menjadi target pengabdian ini adalah dikarenakan:

1. Luasan lahan basah yang terletak di Pulau Sewangi perlu diperhatikan sebagai upaya dari pelestarian lingkungan serta lahan basah.

2. Belum adanya perlindungan hukum terhadap lingkungan lahan basah di Pulau Sewangi.

METODE PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pengabdian ini, tahapan yang dilakukan terdiri dari tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Persiapan

Dalam tahapan ini, ada beberapa hal-hal yang dilakukan yaitu seperti mempersiapkan materi yang akan disampaikan pada kegiatan pengabdian yang terdiri dari materi tentang “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Lahan Basah di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala” dan “Metode Menyusun Produk Hukum di Desa yang Baik?”. Selain mempersiapkan materi, hal-hal yang dipersiapkan juga berupa melakukan survey terhadap lokasi desa yang akan dijadikan tempat untuk pelaksanaan pengabdian. Survei lapangan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan yang akan menjadi fokus dalam pengabdian masyarakat.

b. Pelaksanaan

Dalam tahapan ini, kegiatan yang dilakukan adalah penyampaian materi yaitu materi tentang “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Lahan Basah di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala” dan “Metode Menyusun Produk Hukum di Desa yang Baik?”.

Selain penyampaian materi, kegiatan pengabdian ini juga mengadakan pendampingan penyusunan peraturan desa, yang di mana warga dilibatkan melalui pembentukan forum diskusi dan sesi tanya jawab yang di dalamnya dilakukan penyampaian-penyampaian aspirasi warga serta tukar pendapat terkait kondisi wilayah lingkungan lahan basah di Desa Pulau Sewangi serta penanganan terkait permasalahan lingkungan lahan basah yang dirasakan masyarakat.

c. Evaluasi

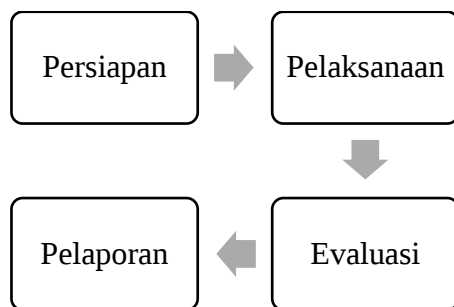
Pada tahapan ini, pengabdian melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan serta melakukan pendampingan terhadap masyarakat dan aparat desa pulau

sewangi terutama dalam menyusun peraturan desa.

d. Pelaporan

Dalam tahapan ini, ada beberapa hal yang akan dilakukan yaitu seperti pembuatan dan publikasi hasil pengabdian ke jurnal pengabdian masyarakat serta penyusunan laporan akhir pengabdian masyarakat.

Adapun jika rangkaian tahapan tersebut dibuat dalam sebuah gambaran *flowmap* maka akan seperti berikut:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Pulau Sewangi dengan tajuk Program Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Lahan Basah di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala telah dilaksanakan dan sesuai dengan yang direncanakan. Adapun hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Meningkatnya pemahaman dan kesadaran aparat desa serta Badan Permusyawaratan Desa dalam mengelola desa.

Desa merupakan instrumen penting dalam kehidupan bernegara. Desa juga merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang diakui keberadaannya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, desa memiliki kewenangan, adapun bentuk-bentuk dari kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan penting dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa. Hal inilah yang dicoba dibangun serta disampaikan

melalui program pengabdian ini yaitu pentingnya peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengelola lingkungan desa khususnya lingkungan lahan basah di Desa Pulau Sewangi.

Dengan adanya pengabdian ini, diharapkan Peraturan Desa yang sebelumnya berfungsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat difungsikan untuk menjaga desa dari kerusakan lingkungan serta mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan, khususnya dalam kaitan lahan basah.

Adapun pemahaman mendasar yang disampaikan tentang pembentukan Peraturan Desa ini adalah peraturan desa secara sederhananya mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat guna melindungi desa dari kerusakan lingkungan. Dalam hal suatu saat terdapat individu yang melakukan tindakan merusak lingkungan, jika tidak ada aturan hukum yang mengatur, maka akan sulit untuk ditindak atau disanksi. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa pemahaman terhadap Peraturan Desa oleh Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sangatlah penting.

Dengan tingginya tingkat pemahaman serta kesadaran dari Pemerintahan Desa tentunya juga dapat berdampak secara besar kepada pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan lahan basah di Desa Pulau Sewangi.

Kedua, Masyarakat dan aparatur desa memahami pentingnya peraturan desa secara khusus mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya terhadap lahan basah.

Dengan luasnya lahan basah di Desa Pulau Sewangi, maka perlu adanya regulasi yang mengatur hal tersebut. Hal ini agar dapat melindungi keberlangsungan lingkungan hidup di Desa Pulau Sewangi khususnya lahan basah. Hukum merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam menciptakan perlindungan terhadap lingkungan khususnya lahan basah. Hukum memiliki fungsi untuk menerbitkan dan mengatur masyarakat kearah yang sebaik mungkin dan mendorong masyarakat untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam berperilaku (Hidayat, 2021).

Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat dari Roscoe Pound yang menyatakan jika hukum

merupakan alat pembaharuan dalam sebuah masyarakat yaitu *law as tool of social engineering*. Berdasarkan hal ini, tentunya kehadiran hukum dalam suatu masyarakat adalah hal yang sangat penting dalam membangun kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat kedepannya. Selain sebagai instrumen yang dapat merekayasa sosial, hukum juga dapat mengatur pola tindakan serta perilaku di dalam masyarakat seperti pemberian sanksi.

Peraturan Desa merupakan salah satu hukum tertulis yang diakui dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu lebih tepatnya sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 Nomor 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Oleh karena itu, kehadiran Peraturan Desa merupakan instrumen vital yang dapat menjadi ujung tombak dalam menjaga kelestarian lahan basah di Pulau Sewangi. Berdasarkan data yang dihimpun dari Profil Desa Pulau Sewangi Tahun 2021, luas pemanfaatan lahan di Desa Pulau Sewangi adalah sebagai berikut:

No.	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)
1.	Tanah Pemukiman	117
2.	Tanah Sawah	750
3.	Pekarangan	-
4.	Perkebunan	-
5.	Hutan	100
6.	Jalan, Sungai, Kuburan dll	-

Profil Desa Pulau Sewangi Tahun 2021

Luasnya pemanfaatan lahan untuk persawahan merupakan salah satu indikator yang mendorong penulis untuk melakukan pengabdian di Desa Pulau Sewangi.

Menghimpun data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala di Tahun 2022, luas panen dan produksi padi sawah di Desa Pulau Sewangi mencapai 18 Ha dengan jumlah produksi sebanyak 49,50 ton. Hal ini tentunya perlu menjadi faktor utama alasan mengapa pentingnya menjaga ekosistem yang ada di Desa Pulau Sewangi. Dengan rusaknya ekosistem yang ada tentunya juga akan memengaruhi kualitas lingkungan hidup yang ada di daerah tersebut. Sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang*

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Melalui pasal tersebut dapat kita lihat jika sudah menjadi hak konstitusional bagi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagai bentuk dari penyelenggara Pemerintahan di Desa, tentunya Pemerintahan Desa memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk mengelola dan ketersediaan atas lingkungan yang baik serta sehat bagi warganya.

Jika dilihat lebih jauh, pengelolaan dan perlindungan terhadap lahan basah ini tidak hanya sebatas berdampak kepada keberlangsungan kehidupan warga desa dalam segi pertanian akan tetapi juga secara ekonomis. Sebagaimana diketahui, Desa Pulau Sewangi dikenal dengan warga desanya yang ahli dalam melakukan pembuatan jukung atau klotok. Dalam melakukan pembuatan jukung atau klotok tersebut, tentunya memerlukan bahan baku utama seperti kayu. Dengan terjaganya ekosistem di Desa Pulau Sewangi, tentunya akan memberikan dampak terhadap kelestarian dari sebuah lingkungan.

Tidak hanya hal tersebut, secara estetika pun perlindungan dan

pengelolaan terhadap lahan basah ini juga dapat sangat berpengaruh. Salah satu lahan basah adalah sungai. Jika kita lihat secara geografis, sungai merupakan salah satu jalur masuk dan keluar dari Desa Pulau Sewangi. Sungai merupakan salah satu bagian vital di Desa Pulau Sewangi. Tentunya, dengan adanya perlindungan terhadap lahan basah juga akan berdampak kepada pemandangan yang menjadi daya jual dari Desa Pulau Sewangi.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M. pada kegiatan pengabdian yaitu bahwa dalam persoalan lingkungan terdapat hal yang sangat vital yaitu prinsip pengelolaan. Prinsip ini berada dalam posisi yang tidak sederhana seperti mengelola persoalan lingkungan yang terdapat di desa tersebut. Apabila tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan potensinya, maka dapat mengakibatkan pencemaran atau kerusakan.

Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan ini tentunya diperlukan peraturan yang disusun berdasarkan profiling desa, khususnya dalam aspek lingkungan lahan basah. Dikarenakan pihak Pemerintah Desa merupakan instrumen yang paling memahami karakteristik dari desa tersebut, maka

perlu adanya Peraturan Desa yang dapat menggambarkan kondisi lahan basah yang ada di daerah tersebut.



(Foto Kegiatan Program Dosen Wajib Mengabdikan 2023)

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan ini adalah Pertama, Meningkatnya pemahaman dan kesadaran aparatur desa serta Badan Permusyawaratan Desa dalam mengelola desa. Kedua, Masyarakat dan aparatur desa memahami pentingnya peraturan desa secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap lahan basah.

DAFTAR PUSTAKA

Hadin AF, Redhani ME, Muhjad MH, Anwary I. Pendampingan

pencanangan desa wisata berbasis lahan basah di desa pulau sewangi kabupaten barito kuala. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*. 2022; 8(1): 94-103.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala. Kecamatan alalak dalam angka 2022. Banjarmasin: CV. Karya Bintang Musim; 2022.

Hidayat D, Hainadri. Hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat (law as a tool of social engineering). *Datin Law Jurnal*. 2021; 2(1): 66-75.

RekaNews.com. Tim pengabdian masyarakat fh ulm edukasi masyarakat pulau sewangi. 2023. Berita dalam <https://rekanews.com/2023/08/12/tim-pengabdian-masyarakat-fh-ulm-edukasi-masyarakat-pulau-sewangi/>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2023.

Ekosistem DJ. Seruan aksi nyata nilai penting lahan basah. 2023. Diambil kembali dari KSDAE KLHK: <https://ksdae.menlhk.go.id/info/11790/seruan-aksi-nyata-nilai-penting-lahan-basah-.html>

Mada PS. Lahan basah berkelanjutan. 2022. Diambil kembali dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM: <https://pslh.ugm.ac.id/lahan-basah-berkelanjutan/>

Maltby E. *Waterlogged wealth*. London: Earthscan Paperback London; 1986.

Owen K. *Types of wetlands*. Wetland Care Australia; 2008.

Saputra MR. *Pengelolaan lahan basah di kalimantan selatan*. 2022. Diambil kembali dari

- Kompasiana:
<https://www.kompasiana.com/maretoriosaputra0090/6374a01d97ff4f10891c6542/pengelolaan-lahan-basah-di-kalimantan-selatan>
- Suryana. Potensi dan peluang pengembangan usaha tani terpadu berbasis kawasan di lahan rawa (potential and opportunity of zone-based integrated farming system development in swampland). *Jurnal Litbang Pertanian*. 2016: 35(1). Dipetik Agustus 13, 2023, dari <https://media.neliti.com/media/publications/123483-ID-potensi-dan-peluang-pengembangan-usaha-t.pdf>
- The Convention on Wetlands of International Importance (Konvensi Ramsar).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.